

KURANGNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN WAKATOBI

L.M. Azhar Sa'ban¹, Andy Arya Maulana Wijaya²

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton

Email: izharsky@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015, dan upaya KPUD Kabupaten Wakatobi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Data dikumpulkan dengan analisis dokumen, pengamatan, wawancara, dan dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi adalah a) Faktor Teknis, b) Faktor Administrasi, c) Sosialisasi, d) Faktor Politik. (2) Tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah terlihat dari angka masyarakat yang tidak memilih atau golput. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu 57.463 orang dan sisanya tidak menggunakan hak pilih 21.141 orang. (3) Upaya yang dilakukan KPUD untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah (a) sosialisasi pemilihan kepala daerah (b) melaksanakan pendidikan pemilih (c) peran media massa (d) membentuk Relawan Demokrasi.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Golput

LACK OF COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN THE SELECTION OF THE REGIONAL HEAD IN THE WAKATOBI DISTRICT

ABSTRACT

The purpose of this study was to explain the factors that influence the lack of political participation of the community in the Election of Regional Heads in Wakatobi in 2015, and the efforts of the Wakatobi Regency Electoral Commission to increase the political participation of the community. in the Election of Regional Chiefs. The data was collected through document analysis, observation, interviews and analyzed with qualitative and quantitative descriptive techniques. The results of this study are: (1) the factors that influence the lack of public political participation in the Election of Regional Chiefs in the Wakatobi Regency are a) Technical Factors, b) Administrative Factors, c) Socialization, d) Factors Politicians. (2) The level of community participation remains relatively low, as seen in the number of people who do not vote or abstain. The voters who use their right to vote are 57,463 people and the rest do not use the right to vote 21,141 people. (3) The efforts made by the Electoral Commission to increase public political participation in the Election of Regional Chiefs are (a) the socialization of the main regional elections (b) the implementation of voter education (c) the role of the mass media (d) the formation of Democratic Volunteers.

Keywords: *Political Participation, Election of Regional Heads, Abstaining*

Korespondensi: L.M. Azhar Sa'ban. SH., M.I.P. Universitas Muhammadiyah Buton. Universitas Muhammadiyah Buton. Alamat: Jl. Betoambari No. 36 Kota Baubau Sulawesi Tenggara Kode Pos. 93717 No. HP, WhatsApp: 085255534991 Email izharsky@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007 (Nike K. Rumokoy, 2016).

Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. Dibutuhkan suatu pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan Kepala Daerah yang memiliki visi

meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah (Wahyu Widodo, 2015).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.

Harapan besar mengenai implikasi Pilkada langsung ini, rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik (Arther Muhaling, 2014).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak di Indonesia

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota (Budi Evantri Sianturi & Fifiana Wisnaeni, 2016).

Berdasarkan proses pendaftaran calon yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, nomor urut 1 pasangan calon Haliana – Syawal ST, dan nomor urut 2 pasangan calon Arhawi Ruda – Ilmiati Daud (KPUD Kabupaten Wakatobi). Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2016, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wakatobi menggelar rapat pleno penetapan pasangan H. Arhawi Ruda dan Ilmiati Daut (Hati) sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung 9 Desember 2015 lalu (Sultrakini.com).

Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah.

Partisipasi yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu

terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, dimana faktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.

Masyarakat sebagai aktor utama dalam pemilihan ini dituntut agar lebih partisipatif dalam segala bentuk tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Jumlah pemilih Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi data pemilih

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Pemilih Yang Tidak menggunakan Hak Pilih
1	Binongko	4.752	2.343
2	Togo Binongko	2.732	1.084
3	Kaledupa	6.394	2.127
4	Kaledupa Selatan	4.519	1.637
5	Tomia	4.377	998
6	Tomia Timur	4.920	2.953
7	Wangi-Wangi Selatan	15.304	5.669
8	Wangi-Wangi	14.465	4.330
Jumlah		57.463	21.141

Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/wakatobikab>

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa masih belum maksimal partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi, dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, dengan berbagai alasan dan penyebab yang berbeda-beda.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demkorasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung

otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan (Daud M. Liando, 2016).

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).

partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri (Arther Muhaling, 2014).

Partisipasi politik dapat bermanfaat untuk: (1) memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik; (2) menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Syamsudin Haris, 2014).

Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam PILKADA, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi (Liando dkk, 2015).

Pemilihan Kepala Daerah

Manakala Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala (Rahmatunnisa, 2017).

Tujuan utama PILKADA adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar

kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi minimalis dari Schumpeterian, PILKADA merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (*cf* Dahl, 2001; Harahap, 2010; Mitchell, 2015; dan Liando, 2016).

Demokrasi juga menggariskan bahwa PILKADA adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa atau *ruling party* (Asrinaldi, 2013). Meski banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis, namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan/ pengisian jabatan-jabatan publik di semua negara demokratis. Artinya bahwa PILKADA telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis (Liando, 2016).

Dalam konteks PILKADA, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter, yakni: adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil; rotasi kekuasaan yang damai; rekrutmen secara terbuka; dan akuntabilitas publik (Dahl, 2001; dan Nopyandri, 2012). Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas

dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung, dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

Golput

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Pemakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak (Fadillah Putra, 2003).

Di Indonesia terdapat dua kelompok golput Pertama, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. Kedua, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada (Novel Ali, 1999).

Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan

menggunakan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif (Creswell, 2010). Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memanfaatkan perpustakaan dan penelusuran data online, serta wawancara mendalam pada masyarakat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Wakatobi, yang kompeten menjawab masalah politik (Bushman & Wells, 2001).

Data penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif, yang tahapannya terdiri dari reduksi data atau *data reduction*; penyajian data atau *data display*; dan penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* (Bloor, 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat

Dari hasil temuan penelitian faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 adalah:

1. Faktor Teknis

Kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke tempat pemilihan suara (TPS) seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, sedang berada di luar kota dan sedang bekerja, Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, dan petani.

Faktor pekerjaan cukup signifikan membuat pemilih tidak hadir memberikan suaranya. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya yang akan mengancam berkurangnya penghasilan atau pergi bekerja dan tidak memilih.

2. Faktor Administrasi

Faktor administrasi adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi atau berkas yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan, tidak memiliki kartu identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

3. Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan Pilkada sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih Bupati/Walikota, memilih Gubernur, memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan pemilihan Presiden.

Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu selalu terjadi perubahan dalam konteks memilih.

Dimana pada proses dalam pemilihan terjadi perubahan yang signifikan, dimana kita tidak lagi mencontong dalam memilih tetapi dengan cara mencoblos. Kondisi inilah yang menuntun pentingnya sosialisasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada dan meminimalisir angka golput dalam setiap pemilihan.

4. Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik sehingga masyarakat tidak mau memilih. Seperti tidak adanya kepercayaan masyarakat dengan partai politik, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia oleh parpol atau tidak adanya kepercayaan bahwa pilkada atau pemilihan legialatif akan membawa perubahan dan perbaikan disuatu daerah.

Upaya KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Dari temuan penelitian, tentang faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Wakatobi, upaya KPUD Kabupaten Wakatobi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah menggunakan beberapa strategi yaitu:

1) Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah

Hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan.

2) Memberikan pendidikan bagi pemilih

Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya

melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih.

Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

3) Peran Media Massa

Menciptakan masyarakat untuk mengikuti perkembangan proses Pemilu melalui media massa, ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pilkada.

Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut.

4) Membentuk Relawan Demokrasi

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPUD dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih di kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong

tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan penelitian yaitu yang pertama masyarakat Kabupaten Wakatobi telah berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati dan berdasarkan data-data yang ada tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Wakatobi masih rendah terlihat dari angka masyarakat yang tidak memilih atau golput. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu 57.463 orang dan sisanya tidak menggunakan hak pilih 21.141 orang. Temuan penelitian kedua yaitu dibalik kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat tentu saja ada faktor yang mempengaruhi Kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Wakatobi yaitu 1) Faktor Teknis, 2) Faktor Administratif, 3) Sosialisasi, 4) Faktor Politik.

Hasil penelitian ketiga yaitu, di balik suksesnya Pemilihan Kepala Daerah ada KPUD yang merupakan badan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu KPUD juga mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan cara gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih terkait Pemilukada baik kepada masyarakat yang didalamnya ada pemilih pemula. Dimana pemilih pemula membutuhkan pendidikan politik agar mampu menjadi pemilih cerdas di kemudian hari. Membentuk Relawan Demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Menciptakan masyarakat untuk mengikuti dan mengawal perkembangan proses Pemilu melalui media massa.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Ali, Novel. 1999. Peradaban Komunikasi Politik, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bloor, M. 1997. Techniques of Validation in Qualitative Research: A Critical Commentary. London: Sage.
- Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
- Dahl, Robert A. 2001. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, terjemahan A. Rahman Zainuddin.
- Haris, Syamsudin. 2014. Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryadi, Budi. 2007. Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep. Yogyakarta: IRCiSoD

Jurnal online

- Arther Muhaling. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. Jurnal Politico. Volume 1. No. 5.
- Asrinaldi, A. 2013. Koalisi Model Parlemeter dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol.10, No.2.
- Budi Evantri Sianturi & Fifiana Wisnaeni. 2016. Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, Dan Kode Etik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015). Jurnal Law Reform Volume 12, No. 2.
- Bushman, B. & G. Wells. 2001. Narrative Impressions of Literature: The Availability Bias and the Corrective Properties of Meta-Analytic Approaches in Personality and Social Psychology Bulletin, Volume 27, pp.1123–1130.

Harahap, Husnul Isa. 2010. Robert A. Dahl dan Studi tentang Fenomena Demokrasi di India dalam Jurnal POLITEIA, Vol.2, No.1.

Liando, Daud Ferry & Winsi Kuhu. 2015. Partisipasi Politik Masyarakat Terkait Pemberian Suara pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014. Laporan Hasil Penelitian. Minahasa: KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Minahasa.

Liando, Daud M. 2016. Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 dalam Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.3, No.2.

Mitchell, Bruce. 2015. Participatory Partnerships: Engaging and Empowering to Enhance Environmental Management and Quality of Life in Social Indicators Research, Volume 71, pp.123-144.

Nike K. Rumokoy. 2016. Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 22. Nomor 6.

Nopyandri. 2012. Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945 dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2.

Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka: Pelajar, Rahmatunnisa, Mudiwati. 2017. Mengapa Integritas Pemilu Penting. Jurnal BAWASLU, Vol.3, No.1.

Wahyu Widodo. 2015. Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1.

Surat Kabar Online

<https://sultrakini.com/berita/kpud-wakatobi-sahkan-pasangan-hati>.

Undang-Undang

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.